



CATATAN SIDANG

Nomor 87/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa Liberia, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Abdillah Hartono Hasibuan alias Tono;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.,Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

W.F. Manullang, S.H..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap	: Abdillah Hartono Hasibuan alias Tono;
Tempat lahir	: Pabatu;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 09 Desember 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan terakhir	: STM (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/88/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram dan 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 80 (delapan puluh) kilogram;
- c. Keterangan saksi-saksi Sumadi dan Yusup Argianto dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV unit Kebun Pabatu Afdeling I Blok 16 A, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut awalnya Sumadi bersama dengan Indar Jaya Nasution dan Yusup Argianto Sinambela sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afdeling I Blok 16 A, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Sumadi, Indar Jaya Nasution dan Yusup Argianto melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengangkat buah kelapa sawit di atas pundak masing-masing sebanyak 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, lalu Sumadi bersama dengan Indar Jaya Nasution dan Yusup Argianto mendekati kedua laki-laki tersebut dan berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri ke arah perkampungan masyarakat Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan di tempat Terdakwa ditangkap, Sumadi, Indar Jaya Nasution dan Yusup Argianto melihat 4 (empat) janjang buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah dan 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit, kemudian Sumadi, Indar Jaya Nasution dan Yusup

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 87/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Argianto menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu bersama dengan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama panggilan Heri, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa teman Terdakwa yang bernama panggilan Heri mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit kampak bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter lalu Heri mencincang janjangan buah kelapa sawit yang telah diambilnya dari pohon kelapa sawit menjadi brondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa memasukan brondolan buah kelapa sawit yang telah dicincang oleh Heri ke dalam goni plastik yang telah dibawa Terdakwa dan teman Terdakwa, kemudian Sumadi, Indar Jaya Nasution dan Yusup Argianto membawa Terdakwa beserta 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram serta 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 80 (delapan puluh) kilogram ke pos induk perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu. Akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram serta 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 80 (delapan puluh) kilogram yang ditaksir sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 87/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Abdillah Hartono Hasibuan alias Tono;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Hartono Hasibuan alias Tono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram;
 - 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 80 (delapan puluh) kilogram;**Dikembalikan kepada PTPN IV unit Kebun Pabatu;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh W.F. Manullang, S.H. Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung S.H.

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 87/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa
Liberia, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera
Utara

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 87/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Abdillah Hartono Hasibuan alias Tono;
Tempat lahir : Pabatu;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : STM (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 87/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 87/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Hartono Hasibuan alias Tono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram;
 - 4 (empat) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 80 (delapan puluh) kilogram;**Dikembalikan kepada PTPN IV unit Kebun Pabatu;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh W.F. Manullang, S.H. Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung S.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2022

Nomor : W2-U19/ /HK.01/I/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

di-

Dolok Masihul

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 48/Pid.C/2022/PN Srh An. Muhammad Afrizal alias Rizal;	Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.	Irawanto

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.